



P U T U S A N

Nomor : 359/Pid.B/2013/PN.GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **GANI Bin JAMIL** ;
Tempat lahir di : Lampung Utara ;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 04 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II, Rt.002/Rw.002, Kamp. Terbanggi Mulyo. Kec.
Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik, tertanggal 31 Juli 2013 No.Pol.SP.Han/27/VII/2013/Reskrim. Sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 13 Agustus 2013, No. B-3025/N.8.18/Euh.1/08/2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 28 September 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 19 September 2013, No. PRINT-121/N.8.18.3/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 25 September 2013, No. 442/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tertanggal 22 Oktober 2013, No. 442/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 No. 359/Pen.Pid.B/2013/PN.GS Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 September 2013 No. 359/Pen.Pid.B/2013/PN.GS Tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Gani Bin Jamil beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa Gani bin Jamil bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, menyimpan, senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gani Bin Jamil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa Gani bin Jamil supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas segala perbuatannya dan mohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menanggapi kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 September 2013, No. Reg Perkara : PDM – 110/GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa is terdakwa Gani bin Jamil pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2013 bertempat diwarung Sdr. DIKIN di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah/Daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,



mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Purwanto Bin Sutar dan Sandi Yusanto bin Gede Suyase, yang mana ke 2 saksi adalah merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek seputih mataram dan sekitarnya kemudian saat diwarung Sdr. DIKIN di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri terdakwa ada benda yang mencurigakan ;
- Kemudian saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warn bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dad pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Saksi 1. SADIKIN Bin CARAF, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung milik saksi sendiri di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang ± 30 Cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi Purwanto bin Sutar dan saksi Sandi Yusanto bin Gede Suyase, yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek seputih mataram dan sekitarnya dan pada saat berada di warung milik saksi di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri Terdakwa ada benda yang mencurigakan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang ± 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Saksi 2. PURWANTO Bin SUTAR, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung milik saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab.



Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi Purwanto bin Sutar dan saksi Sandi Yusanto bin Gede Suyase, yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek seputih mataram dan sekitarnya dan pada saat berada di warung milik saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri Terdakwa ada benda yang mencurigakan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Saksi 3. SANDI YUSANTO Bin GEDE SUYASE, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm ;



- Bahwa pada saat itu saksi Purwanto bin Sutar dan saksi Sandi Yusanto bin Gede

Suyase, yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Seputih Mataram dan sekitarnya dan pada saat berada di warung milik saksi di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri Terdakwa ada benda yang mencurigakan ;

- Bahwa saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm yang diselipkan dipinggang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di warung milik saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah ada 2 (dua) orang polisi sedang melakukan patroli rutin datang dan kemudian menggeledah Terdakwa ;



- Bahwa 2 (dua) orang polisi tersebut adalah saksi Purwanto bin Sutar dan saksi

Sandi Yusanto bin Gede Suyase anggota Polsek Seputih Mataram,

- Bahwa saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm ;
- Bahwa pada saat itu saksi Purwanto bin Sutar dan saksi Sandi Yusanto bin Gede Suyase, yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek seputih mataram dan sekitarnya dan pada saat berada di warung milik saksi di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri Terdakwa ada benda yang mencurigakan ;



•Bahwa saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut



tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **terdakwa GANI Bin JAMIL** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat diwarung saksi Dikin di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang ± 30 Cm ;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Purwanto bin Sutar dan saksi Sandi Yusanto bin Gede Suyase, yang merupakan anggota Polsek Seputih Mataram sedang melakukan patroli rutin diwilayah hukum polsek seputih mataram dan sekitarnya dan pada saat berada di warung milik saksi di Kamp. Mataram udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah para saksi melihat pinggang sebelah kiri Terdakwa ada benda yang mencurigakan dan saat dilakukan pengeladahan terhadap diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang ± 30 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut terdakwa bawa, kuasai, dan sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang \pm 30 Cm ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan sudahlah sangat tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahana terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna bersarungan kayu panjang 30 cm yang barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa untuk kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 2 Ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951, Jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa GANI Bin JAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam panjang \pm 30 cm :

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 oleh kami IMELDA MERLINA SANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI SH.MHum dan UNI LATRIANI, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANITA SUVIRDA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri
ENDANG SUPRIADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan
dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI SH.MHum

IMELDA MERLINA SANI, SH.MH

UNI LATRIANI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YANITA SUVIRDA, SH